



**P U T U S A N**

Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Alias Ipur
2. Tempat lahir : Desa Sekip
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kec  
Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/312/X/2020/Res Narkoba, dari tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/312-b/X/2020 dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;

Terdakwa Purwanto Alias Ipur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama BUDI HARTONO PURBA, S.H., ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H., dan FEBER ANDRO SIRAIT, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Negara KM 59 Firdaus Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2021 No. 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO alias IPUR** bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) Jo 132 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam susrat dakwaan.  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANTO alias IPUR** selama :
  2. 7 (tujuh) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiar 4 (empat) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan terdakwa Purwanto Alias Ipur melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Purwanto Alias Ipur dengan pidana penjara ringan ringannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **PURWANTO alias IPUR**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa PURWANTO alias IPUR bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah) berkumpul di rumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, setelah selesai itu ASRUL EFENDI alias ADE juga membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan ASRUL EFENDI alias ADE juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa didalam kamar rumah terdakwa, setelah itu IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa, setelah itu sisa shabu dikecak terdakwa menjadi dua paket, dimasukkan kddalam dompet kecil, setelah itu terdakwa dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN bermain kartu leng, sekira pukul 15.30 wib datang saksi DADANG ARDIANSYAH, JEKTOR HUTABARAT, dan OBERLIN SIJABAT dari Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi peredaran Narkotika jenis shabu melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa PURWANTO alias IPUR dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN diruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST , menyimpulkan A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa **PURWANTO alias IPUR**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa PURWANTO alias IPUR bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah) berkumpul di rumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung menemui IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, setelah selesai itu ASRUL EFENDI alias ADE juga membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan ASRUL EFENDI alias ADE juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa didalam kamar rumah terdakwa, setelah itu IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa, setelah itu sisa shabu dikecak terdakwa menjadi dua paket, dimasukkan kddalam dompet kecil, setelah itu terdakwa dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN bermain kartu leng, sekira pukul 15.30 wib datang saksi DADANG ARDIANSYAH, JEKTOR HUTABARAT, dan OBERLIN SIJABAT dari Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi peredaran Narkotika jenis shabu melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa PURWANTO alias IPUR dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN diruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST , menyimpulkan A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau Ketiga :**

Bahwa terdakwa **PURWANTO alias IPUR**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa PURWANTO alias IPUR bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah) berkumpul di rumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung menemui IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, setelah selesai itu ASRUL EFENDI alias ADE juga membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan ASRUL EFENDI alias ADE juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa didalam kamar rumah terdakwa, setelah itu IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa, setelah itu sisa shabu dikecak terdakwa menjadi dua paket, dimasukkan kddalam dompet kecil, setelah itu terdakwa dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN bermain kartu leng, sekira pukul 15.30 wib datang saksi DADANG ARDIANSYAH, JEKTOR HUTABARAT, dan OBERLIN SIJABAT dari Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi peredaran Narkoba jenis shabu melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa PURWANTO alias IPUR dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN di ruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST, menyimpulkan A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OBERLIN SIJABAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- .....Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;





- . Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dadang Ardiansyah dan Jektor Hutabarat yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu disalah satu rumah yang berada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Dadang Ardiansyah dan Jektor Hutabarat langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampai dilokasi tersebut, saksi bersama saksi Dadang Ardiansyah dan Jektor Hutabarat mendatangi rumah yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dimana ketika itu ditemukan 4 (empat) orang laki – laki sedang bermain kartu diruang tamu rumah tersebut yang masing – masing bernama Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Suriyanto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Dadang Ardiansyah dan Jektor Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Suriyanto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa Purwanto Alias Ipur yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Dadang Ardiansyah dan Jektor Hutabarat melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Suriyanto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) Mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) Mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah Terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Purwanto Alias Ipur ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suriyanto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iwan bahwa Shabu tersebut miliknya yang dibelinya dari Terdakwa Purwanto Alias Ipur sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur shabu tersebut dibelinya dari Ijul pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

.....Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Purwanto Alias Ipur membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- . Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap Kooperatif ;

- Bahwa Terdakwa Purwanto Alias Ipur tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. DADANG ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suriyanto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

.....Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Oberlin Sijabat dan Jektor Hutabarat yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu disalah satu rumah yang berada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi Oberlin Sijabat dan Jektor Hutabarat langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampai dilokasi tersebut, saksi bersama saksi Oberlin Sijabat dan Jektor Hutabarat mendatangi rumah yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dimana ketika itu ditemukan 4 (empat) orang laki – laki sedang bermain kartu diruang tamu rumah tersebut yang masing – masing bernama Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ;

- Saksi bersama saksi Oberlin Sijabat dan Jektor Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa Purwanto Alias Ipur yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Oberlin Sijabat dan Jektor Hutabarat melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa Purwanto Alias Ipur, Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah Terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Purwanto Alias Ipur ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan bahwa Shabu tersebut miliknya yang dibelinya dari Terdakwa Purwanto Alias Ipur sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur shabu tersebut dibelinya dari Ijul pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Purwanto Alias Ipur membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- ..... Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap Kooperatif ;

- ..... Bahwa Terdakwa Purwanto Alias Ipur tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- ..... Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. SURIANTO Alias SURYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

-.....Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Saksi Asrul Efendi alias Ade, saksi Iwan Frengki Sitorus alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;-

-.....Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

-.....Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-

-.....Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asrul Efendi alias Ade, saksi Iwan Frengki Sitorus alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;

-.....Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi bersama dengan Saksi Asrul Efendi alias Ade, saksi Iwan Frengki Sitorus alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap yaitu 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur ;

-.....Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama dengan Saksi Asrul Efendi alias Ade, saksi Iwan Frengki Sitorus alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ;

-.....Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut, saksi bersama Saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan beli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa Purwanto Alias Ipur shabu tersebut dibelinya dari Ijul (dpo) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa Purwanto Alias Ipur (berkas terpisah) bersama dengan saksisaksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan berkumpul dirumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang ada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa Purwanto Alias Ipur mendengar Ijul (dpo) yang tinggal disebelah rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur pulang, lalu terdakwa Purwanto Alias Ipur langsung menemui Ijul (dpo) dan membeli shabu darinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Ijul (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu saksi membeli 1 paket shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah selesai itu saksi Asrul Efendi Alias Ade juga membeli shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Asrul Efendi Alias Ade juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur





setelah itu saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu sisa shabu terdakwa Purwanto Alias Ipur kecak menjadi dua paket, lalu dimasukkan kedalam dompet kecil, setelah itu saksi, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur bermain kartu leng, akan tetapi sekira pukul 15.30 wib datang Anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan saksi, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur diruang tamu rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur gunakan ;

-.....Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat saksi, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap ;

-.....Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

-.....Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur maksud dan tujuan terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

-.....Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut ;

-.....Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut dilarang;-



- .....Bahwa saksi  
belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;
- Terhadap keterangan saksi 1 Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Asrul Efendi Alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi Surianto Alias Surya Saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;-
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
  - Bahwa saksi bersama Saksi Surianto Alias Surya, Saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;
  - Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi bersama saksi Surianto Alias Surya, Saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap yaitu 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur ;
  - Bahwa pada saat itu saksi, ditangkap bersama dengan saksi Surianto Alias Surya, Saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut, saksi, saksi Surianto Alias Surya dan Saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan beli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa Purwanto Alias Ipur shabu tersebut dibelinya dari Ijul (dpo) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

.....Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa Purwanto Alias Ipur (berkas terpisah) bersama dengan saksi, saksi Surianto Alias Surya, dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan berkumpul di rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang ada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa Purwanto Alias Ipur mendengar Ijul (dpo) yang tinggal disebelah rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur pulang, lalu terdakwa Purwanto Alias Ipur langsung menemui Ijul (dpo) dan membeli shabu darinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Ijul (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu saksi Surianto Alias Surya membeli 1 paket shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Surianto Alias Surya menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah selesai itu saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan juga membeli shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur setelah itu saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu sisa shabu terdakwa Purwanto Alias Ipur kecak menjadi dua paket, lalu dimasukkan kedalam dompet kecil, setelah itu saksi Surianto Alias Surya, saksi dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur bermain kartu leng, akan tetapi sekira pukul 15.30 wib datang Anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan saksi Surianto Alias Surya, saksi dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur diruang tamu rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur gunakan ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat saksi, saksi Surianto Alias Surya, dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan serta terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi Surianto Alias Surya dan saksi Asrul Efendi Alias Ade memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur maksud dan tujuan terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut dilarang;-

- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. IWAN FRENGKI SITORUS Alias IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi Surianto Alias Surya Saksi Asrul Efendi Alias Ade dan terdakwa Purwanto Alias Ipur karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa saksi bersama Saksi Surianto Alias Surya, Saksi Asrul Efendi Alias Ade dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi bersama saksi Surianto Alias Surya, Saksi Asrul Efendi Alias Ade dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap yaitu 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur ;
- Bahwa pada saat itu saksi, ditangkap bersama dengan saksi Surianto Alias Surya, Saksi Asrul Efendi Alias Ade dan terdakwa Purwanto Alias Ipur ;
- .....Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut, saksi, saksi Surianto Alias Surya dan Saksi Asrul Efendi Alias Ade beli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa Purwanto Alias Ipur shabu tersebut dibelinya dari Ijul (dpo) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa Purwanto Alias Ipur (berkas terpisah) bersama dengan saksi, saksi Suriyanto Alias Surya, dan saksi Asrul Efendi Alias Ade berkumpul di rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur yang ada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa Purwanto Alias Ipur mendengar Ijul (dpo) yang tinggal disebelah rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur pulang, lalu terdakwa Purwanto Alias Ipur langsung menemui Ijul (dpo) dan membeli shabu darinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Ijul (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu saksi Suriyanto Alias Surya membeli 1 paket shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Suriyanto Alias Surya menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah selesai itu saksi Asrul Efendi Alias Ade juga membeli shabu dari terdakwa Purwanto Alias Ipur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Asrul Efendi Alias Ade juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa Purwanto Alias Ipur didalam kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur setelah itu saksi Asrul Efendi Alias Ade juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Purwanto Alias Ipur dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa Purwanto Alias Ipur, setelah itu sisa shabu terdakwa Purwanto Alias Ipur kecak menjadi dua paket, lalu dimasukkan kedalam dompet kecil, setelah itu saksi Suriyanto Alias Surya, saksi dan saksi Asrul Efendi Alias Ade serta terdakwa Purwanto Alias Ipur bermain kartu leng, akan tetapi sekira pukul 15.30 wib datang Anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan saksi Suriyanto Alias Surya, saksi dan saksi Asrul Efendi Alias Ade serta terdakwa Purwanto Alias Ipur diruang tamu rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa Purwanto Alias Ipur dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa Purwanto Alias Ipur gunakan ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat saksi, saksi Surianto Alias Surya, dan saksi Asrul Efendi Alias Ade serta terdakwa Purwanto Alias Ipur ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi Surianto Alias Surya dan saksi Asrul Efendi Alias Ade memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur maksud dan tujuan terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut dilarang;-

- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Purwanto Alias Ipur ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan karena melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika jenis shabu sesuai barang bukti ;-

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah Terdakwa sedangkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Paket pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya sedangkan shabu tersebut Terdakwa beli dari Ijul (dpo) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan (berkas terpisah) berkumpul dirumah Terdakwa yang berada di Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Ijul (dpo) yang tinggal disebelah rumah Terdakwa pulang, lalu Terdakwa langsung menemui Ijul (dpo) dan membeli shabu darinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Ijul (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Surianto alias Surya membeli 1 paket shabu dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Surianto alias Surya menggunakan shabu yang dibelinya dari Terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah Terdakwa, setelah selesai itu Saksi Asrul Efendi Alias Ade juga membeli shabu dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Asrul Efendi Alias Ade juga menggunakan shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut didalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Iwan Frengki Sitorus alias Iwan juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar Terdakwa, setelah itu sisa shabu Terdakwa kecak menjadi dua paket, dimasukkan kedalam dompet kecil, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan bermain kartu leng, akan tetapi sekira pukul 15.30 wib datang anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Surianto Alias Surya, saksi Asrul Efendi Alias Ade dan saksi Iwan Frengki Sitorus Alias Iwan diruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah Terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;

-.....Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan sebahagian untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menjual atau untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) Mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) Mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam ; dan
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST , menyimpulkan A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa PURWANTO alias IPUR bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah) berkumpul di rumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, setelah selesai itu ASRUL EFENDI alias ADE juga membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan ASRUL EFENDI alias ADE juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa didalam kamar rumah terdakwa;

-Bahwa setelah itu IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa, setelah itu sisa shabu dikecek terdakwa menjadi dua paket, dimasukkan kddalam dompet kecil, setelah itu terdakwa dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN bermain kartu leng, sekira pukul 15.30 wib datang saksi DADANG ARDIANSYAH, JEKTOR HUTABARAT, dan OBERLIN SIJABAT dari Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi peredaran Narkotika jenis shabu melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa PURWANTO alias IPUR dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN diruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST , menyimpulkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Purwanto Alias Ipur kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Buruh Bangunan yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima atau menguasai, atau membeli, atau menjual

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa PURWANTO alias IPUR bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dirumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung menemui IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, setelah selesai itu ASRUL EFENDI alias ADE juga membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan ASRUL EFENDI alias ADE juga menggunakan shabu yang dibeli dari terdakwa didalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN juga membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan menggunakannya dengan alat bong yang ada didalam kamar terdakwa, setelah itu sisa shabu dikecak terdakwa menjadi dua paket, dimasukkan kddalam dompet kecil, setelah itu terdakwa dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN bermain kartu leng, sekira pukul 15.30 wib datang saksi DADANG ARDIANSYAH, JEKTOR HUTABARAT, dan OBERLIN SIJABAT dari Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi peredaran Narkotika jenis shabu melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa PURWANTO alias IPUR dan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN diruang tamu rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terletak dilantai kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 10836/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Rani Miranda, ST , menyimpulkan A.2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,77 gram, B. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan milik tersangka an. PURWANTO alias IPUR, SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN. C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik PURWANTO alias IPUR, D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik SURIANTO alias SURYA dan E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ASRUL EFENDI alias ADE dan F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas terlihat bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo adalah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Ijul dan menjualnya kepada para saksi Surianto Alias Surya, Asrul Efendi Alias Ade, Iwan Frengky Sitorus Alias Iwan, masingt-masing Rp. 50.000,- sehingga terkumpul uang dihitung terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti dan sisanya dikocok lagi oleh Terdakwa jadi 2, untuk dijual dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual, membeli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri” sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga diatas bahwa antara Terdakwa bersama dengan temannya SURIANTO alias SURYA, ASRUL EFENDI alias ADE dan IWAN FRENGKI SITORUS alias IWAN (berkas terpisah) berkumpul di rumah terdakwa PURWANTO alias IPUR Dusun I Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tidak lama terdakwa mendengar IJUL (belum tertangkap) yang tinggal disebelah rumah terdakwa pulang, lalu terdakwa langsung menemui IJUL membeli shabu dari IJUL dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJUL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu SURIANTO alias SURYA membeli 1 paket shabu dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu SURIANTO alias SURYA menggunakan shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipa kaca didalam kamar rumah terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama sama dengan para saksi Surianto Alias Surya, Asrul efendi Alias Ade, Iwan Frengky Sitorus Alias Iwan, telah sepakat untuk memperoleh shabu dengan cara Terdakwa membeli shabu tersebut dari sesorang disebelah rumahnya bernama Ijul, dengan maksud Terdakwa adalah untuk dijual kepada para saksi, dan maksud para saksi tersebut adalah untuk mereka pakai masing-masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata sudah habis dipakai, dan yang tersisa adalah 2 (dua) paket shabu seberat 0,77 gram dalam penguasaan Terdakwa Purwanti Alias ipur, unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkotika dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti sebagai hasil dari kejahatan membeli dan menjual narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba ;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Alias Ipur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purwanto Alias Ipur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kecil berisikan 2 (dua) paket narkoba dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 0,77 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic terpasang 3 (tiga) pipet kecil plastic dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, 1 (satu) Mancis gas terpasang jarum suntik, 3 (tiga) Mancis gas, 1 (satu) tas pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; dan
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 3224/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)